

**AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI
OLEH DEBITUR STUDI NASABAH YANG TIDAK
MELUNASI KREDIT DI BANK SYARIAH
INDONESIA CABANG TAKENONG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NADILA PUTRI VANITHA
NPM.1906200147**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Se mengabdikan ilmu, di luar batas-batasnya
untuk dan bangsanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NADILA PUTRI VANITHA
NPM : 1906200147
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR
(STUDI NASABAH YANG TIDAK MELUNASI KREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG TAKENGON)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-11-2023	Konsultasi proposal	
16-12-2023	Konsultasi proposal	
5-1-2023	Revisi proposal	
17-1-2023	Penyerahan skripsi	
11-7-2023	Perbaikan latar belakang	
3-7-2023	Sempurnakan penulisan & pembakuan	
24-7-2023	Sempurnakan kesimpulan & saran	
25-7-2023	Sempurnakan daftar pustaka & penulisan	
10-8-2023	Ace untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H.,M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melewati surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADILA PUTRI VANITHA
NPM : 1906200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR (STUDI NASABAH YANG TIDAK MELUNASI KREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG TAKENGON)

PENDAFTARAN : 21 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


HJ ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN : 0126066802



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa Pergeser! Bisa! - agar mendapat nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADILA PUTRI VANITHA
NPM : 1906200147
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR (STUDI NASABAH YANG TIDAK MELUNASI KREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG TAKENGON)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

Ketua **PANITIA UJIAN** **Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ISNINA, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <http://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) | [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) | [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC8wv1p1p1p1p1p1p1p1p1p1)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238. Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) | [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) | [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC8wv1p1p1p1p1p1p1p1p1p1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADILA PUTRI VANITHA
NPM : 1906200147
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR
(STUDI NASABAH YANG TIDAK MELUNASI KREDIT DI BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG TAKENGON)



HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H.,M.H
NIDN 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NADILA PUTRI VANITHA
NPM : 1906200147
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR STUDI NASABAH YANG TIDAK MELUNASI KREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG TAKENGON

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



NADILA PUTRI VANITHA

NPM. 1906200147

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR STUDI NASABAH YANG TIDAK MELUNASI KREDIT DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG TAKENGON NADILA PUTRI VANITHA 1906200147

Bank dalam memberikan kredit harus memajemen kreditnya dengan pengelolaan yang baik yang dikelola dalam manajemen perkreditan. Memakai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan analisa yang secara mendetail dari berbagai aspek hal tersebut mempunyai tujuan agar dapat meminimalisir adanya resiko kredit yang macet. Dalam melaksanakan analisis tersebut aspek hukum mempunyai peranan yang krusial dalam pemberian kredit pada calon penerima manfaat guna untuk mengetahui hubungan hukum dan kewajiban para pihak penyebab Wanprestasi debitur pada perjanjian kredit, akibat hukum atas perbuatan Wanprestasi oleh debitur pada perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia cabang Takengon, penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dan sifat penelitian deskriptif adalah menggunakan sumber data asli, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan merangkum data tersebut dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara pihak Bank BSI cabang Takengon dengan nasabah adalah bersifat kontraktual, apa-apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang nantinya akan menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dalam menyikapi nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikirimkan surat peringatan agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank, setelah seluruh mekanisme pengiriman surat dilakukan sebanyak lima kali Pemberian peringatan kepada nasabahnya melalui telepon genggam kemudian dengan surat yang langsung dihantarkan kerumah alamat nasabahnya, hal tersebut bentuk tanggung jawab dari pihak Bank agar nasabahnya beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit namun tidak ada juga itikad baik dari pada pihak nasabah maka pihak Bank BSI cabang Takengon akan melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijadikan nasabah sebagai jaminan atas perjanjian kredit, jaminan yang diajukan oleh nasabah tersebutlah yang nantinya akan dilelang untuk menutupi sisa pembayaran atas perjanjian kredit yang dilakukan nasabah.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Kredit, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul:

“ Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon ”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua Saya (**Irvan Ramon. ST & Sutrah. SP**) ,Orang yang hebat yang selalu jadi penyemangat saya dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan Saya, Saya ingin persembahkan kepada orang

tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

2. Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Dr. Zainuddin ,S.H., M.H** dan Wakil Dekan III Ibu **Atikah Rahmi,S.H., M.H.** dan Ibu **Nurhilmiyah, S.H., M.H** selaku Kepala bagian hukum Perdata saya.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Hj. Asliani Harahap, S.H.,M.H** selaku Pembimbing saya, Ibu **Nurhilmiyah, S.H.,M.H** selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak **Rahmat Ramadhani, S.H., M.H** yang telah memberikan banyak nasehat dan

arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

6. Terima kasih kepada **PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon**, Yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan riset serta memberikan informasi yang diperlukan selama mengerjakan skripsi ini.
7. Disampaikan juga ucapan terimakasih kepada Bapak **Moch. Arif Rahman** selaku (Branch Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon), serta ucapan terima kasih yang tiada henti saya ucapkan kepada Bapak **Ryanda** selaku (Small Medium Enterprise Realtionship Manager) sudah banyak membantu saya dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat selesai.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik tercinta **Khaila Dwi Vanitha** yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis **Thalita Sandika, Helpina Novriani, Khairun Nisa, Giovanni Elvia Rahmah, Andriana Mah Bengi**, yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, juga kepada **Sintessa Verona, Nadya Kartika** teman-teman penyemangan sejak awal perkuliahan, serta kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus **Asnawi, M Rizky Amanda, Ilham Surya**

Harahap, Kiky Oktasari Br Tarigan, Vira Adelia, Neifa Salsabillah, Melly Macania, Ibrahim Husein, Anggrey Reyray Wansa, Abwabar Rezqi Matondang serta teman-teman **SMA SWASTA PLUS AL-AZHAR MEDAN** terkhusus teman-teman **BUKAN KELAS12B** yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Juli 2023

Hormat Saya

Penulis

NADILA PUTRI VANITHA
NPM : 1906200147

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data	15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi..... 17
- B. Pandangan Islam Terhadap Kredit..... 19
- C. Bank Syariah.....25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hubungan Hukum Dan Kewajiban Para Pihak Penyebab Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon 32
- B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon..... 53
- C. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon 64

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 77
- B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan Lembaga keuangan yang menyalurkan berbagai jenis kredit kepada masyarakat. Dan perekonomian modern dalam sektor perbankan telah dikenal sebagai lembaga keuangan sangatlah strategis yang mempunyai peran perkembangan perekonomian suatu wilayah. Perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah termasuk dalam hal ini Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.¹

Peran Bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu Negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi suatu Negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi Bank-Bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter, salah satu dengan cara mengatur perputaran uang pada masyarakat melalui peranan Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Fakta menunjukkan bahwa saat ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa Bank sehingga peran sebagai perantara keuangan

¹ Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3.

yang dimiliki oleh Bank dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana juga akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian.²

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. (*Ibi ius ibi societas*), dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.³

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata Bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun sudah terbiasa mendengar kata Bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda krisis moneter beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan Bank pada masa itu.

² *Ibid.*

³ Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018, halaman 1.

Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan Bank dari sebagian masyarakat ini baru sebatas dalam artian sempit.⁴

Masyarakat mengenal Bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet. Wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal Bank, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk perbankan. Ketidaktahuan masyarakat tentang Bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota maupun dipelosok pedesaan.⁵

Era informasi yang berkembang demikian cepat dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang Bank semakin bertambah, belum juga banyak tersentuh. Suka atau tidak suka, sesungguhnya dunia perbankan memang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan Bank. Terlebih apabila masyarakat yang telah mencairkan kredit pada suatu Bank baik itu bank pemerintah maupun Bank swasta, dan suatu saat ia melakukan wanprestasi sehingga pihak perbankan memvonis kredit tersebut masuk kepada kategori kredit macet yang cara penyelesaiannya ada yang melalui Pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ada yang melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).⁶

⁴ Fakhry Firmanto. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia", *dalam jurnal Pahlawan* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, halaman 30.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Bank sebagai lembaga keuangan atau lebih dikenal sebagai lembaga intermediasi/ *intermediary*, sangat berpengaruh dalam perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dikaitkan dengan seberapa banyak fasilitas kredit yang disalurkan oleh Bank menyentuh lapisan pengusaha menengah kebawah. Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi Bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah Bank tersebut.⁷

Bank dalam memberikan kredit harus memajemen kreditnya dengan pengelolaan yang baik yang dikelola dalam manajemen perkreditan. Memakai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan analisa yang secara mendetail dari berbagai aspek hal tersebut mempunyai tujuan agar dapat meminimalisir adanya resiko kredit yang macet. Dalam melaksanakan analisis tersebut aspek hukum mempunyai peranan yang krusial dalam pemberian kredit pada calon penerima manfaat.⁸

Aspek hukum yang berkenaan dengan pemberian kredit adalah Aspek Hukum Permohonan Kredit. Dalam aspek hukum atas para pemohon kredit, yang tergolong didalamnya ialah subjek hukum yang dimana merupakan pemohon

⁷ *Ibid.*

⁸ Ida Ayu Katsuya Putri Dewi, A.A Ketut Sukranatha. "Aspek Hukum Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Pemberian Kredit oleh Bank", *dalam jurnal Kertha Negara* Vol. 10 No. 4 Tahun 2022, halaman 386.

kredit yang menunjang hak serta kewajibannya. Adapun jenis subjek hukum yakni:

1. Manusia atau *natuurlijk* person
2. Badan Hukum atau *Rechtspersoon*.

Mengenal subjek hukum akan mempermudah dalam menganalisis aspek hukum pemohon dalam mengajukan kredit. Berdasarkan penjelasan penjabaran subjek hukum dapat ditinjau bahwa calon nasabah dapat berbentuk lembaga atau perorangan. Calon nasabah personal ataupun individu ialah subjek hukum yang mengemban kewajiban serta hak agar dapat melaksanakan perilaku hukum. Maka dari itu tiap individu berhak mengajukan suatu permohonan atas kredit kepada perbankan. Sebelum Bank menyetujui permohonan kredit dari personal yang mengajukannya maka Bank harus menganalisa terlebih dahulu aspek hukum dari kredit, yakni: Nama, Dewasa, Cakap, Seseorang dalam pengawasan atau *Curatele*, Kewarganegaraan, Individu yang mengalami kebangkrutan, Tempat tinggal.⁹

Tahapan Umum pemberian Kredit Pada saat memberikan kredit kepada nasabah tidak diberikan secara langsung. Anggapan ini adalah suatu hal yang sangat mempunyai resiko, maka untuk menghindarinya Bank harus mengenal informasi tentang identitas debitur untuk mengevaluasi kondisi dan kapasitas debitur sehingga dapat menimbulkan *trust* bagi perbankan saat penyaluran kredit. Maka dari itu, nasabah wajib melewati berbagai tahapan saat memohonkan kredit berbentuk tahapan permintaan kredit Identifikasi dan analisa kredit lalu akan ditarik kesimpulan penolakan atau persetujuan terhadap permohonan kredit

⁹ *Ibid.*

tersebut, Jika kredit tersebut disetujui maka uangnya akan dicairkan kemudian sesudah uang tercairkan tahapan kredit masih terlaksana sesuai dengan kecukupan pencatatan pengawasan dan pendidikan sehingga debitur dapat melunasi semua kreditnya.¹⁰

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan definisi bahwa yang dimaksud Bank syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adlwa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut melihat bahwa kehati-hatian sangat diterapkan dalam perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya, menarik untuk dilakukan peneliatian apabila Bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha kreditnya mengalami kendala yaitu terjadinya wanprestasi oleh debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjiannya dengan Bank syariah apa akibat hukum yang akan terjadi. Berdasarkan permasalahan yang muncul maka penulis tertatrik untukmelakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon”**

¹⁰ *Ibid*, halaman 387.

1) Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.¹¹ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana hubungan hukum dan kewajiban para pihak penyebab Wanprestasi debitur pada perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia cabang Takengon?
- b. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan Wanprestasi oleh debitur pada perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia cabang Takengon?
- c. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon?

2) Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan

¹¹ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹² Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara *Teoritis*, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Perdata agar lebih mengetahui tentang akibat hukum atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur kepada Bank Syariah.
- b. Secara *Praktis*, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi agar Pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.¹³ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum dan kewajiban para pihak penyebab Wanprestasi debitur pada perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia cabang Takengon
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan Wanprestasi oleh debitur pada perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia cabang Takengon

¹²*Ibid*, halaman 16.

¹³*Ibid*.

3. Untuk mengetahui penyelesaian secara hukum atas Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁴ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: **“Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, halaman 7.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum”, https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi publik_20160728_min_usihen.pdf (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

2. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Seperti seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melakukan prestasi akad telah lalai dengan tidak sesuai jadwal yang telah diperjanjikan atau tidak menurut seleyaknva.¹⁶
3. Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷
4. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan dan media internet, Penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti mengenai Analisa hukum atas wanprestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur telah banyak akan tetapi, dari penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera

¹⁶ Amran suadi, 2020. *wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, halaman 58.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Utara serta perguruan tinggi lainnya baik melalui pencarian internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti **“Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon”**. Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi T. Veryna Indah Kesuma Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2018 yang berjudul “ Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi guna (Studi di Bank Sumut) “skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dalam perjanjian kredit multi guna jarang sekali menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah wanprestasi atau kredit macet yang ada, Pihak PT. Bank Sumut lebih mengutamakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang ada atau dengan cara mencicil kembali kredit yang sudah tertunggak tersebut, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang akibat hukum yang akan terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap bank syariah cabang Takengon.
2. Skripsi Amilatus Sholeha Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2018 yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam

Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi” skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi adalah dalam bentuk preventif dan represif, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang apa Tindakan yang diambil oleh Bank Syariah cabang Takengon terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debiturnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas peneleitian skripsi ini belum pernah dilakukan sehingga asli dari segi judul, materi penelitian dan pembahasannya serta tidak mengandung unsur *plagiarism*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penetian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (*intersubjektif*), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang

¹⁹ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).²⁰ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²¹

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), dan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.²²

²⁰Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

²¹ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

²² Ida Hanifah, Dkk.*Op.Cit*, halaman 19.

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 275, Qs. Al-Baqarah ayat 278.

²³ *Ibid*, halaman 20.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
- c. Bahan hukum primer, yakni bahan yang diambil langsung dari lapangan yang diperoleh melalui metode wawancara dengan kepala cabang Bank BSI Cabang Takengon.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*, yaitu Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *Searching* melalui media internet guna menghimpun data data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

²⁴ *Ibid*, halaman 21.

masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁵

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian data yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk persentase dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam penelitian tentang akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada Bank Syariah Cabang Takengon. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

²⁵*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud ‘berbuat sesuatu’ merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud ‘tidak berbuat sesuatu’ berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.²⁶

Kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya merupakan kewajiban dalam perikatan, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku “bapak rumah tangga yang baik”. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 Kitab

²⁶ Yahman. 2014. *Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 52.

Undang-Undang Hukum Perdata (*perwakilan sukarela*).²⁷

Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di antaranya para pihak. Dalam pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai tujuan hukum yaitu tercapai keadilan. **Kelsen** mengungkapkan keadilan merupakan ide yang irasional. Berkenaan dengan keadilan **John Rawls** mengemukakan bahwa, secara luas dan umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran. Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (*fairness*) yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk di dalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang bersifat mengikat itu terjadi di antaranya karena perbuatan sukarela (*voluntary acts*) baik karena adanya persetujuan yang tegas maupun diam-diam.²⁸

Hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*). Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual yaitu adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan dalam pelaksanaan kontrak yang diukur

²⁷ *Ibid*, halaman 53.

²⁸ *Ibid*, halaman 79.

merupakan prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian konflik kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila tidak adanya suatu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan 'wanprestasi'.²⁹

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya kepercayaan. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (*prestasi*) dan adanya balas jasa (*kontra prestasi*) di masa yang akan datang. Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.³⁰

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang /tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zainal Asikin. 2016. *Pengantar hukum perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 146.

bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan, Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana Bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.³¹

Pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.

Kredibilitas tersebut harus memenuhi lima syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, adalah sifat atau watak pribadi debitur untuk memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
2. *Capital*, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, terutama dalam hal *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan *soliditasnya*.
3. *Capacity*, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya.

³¹ *Ibid*, halaman 147.

4. *Collateral*, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai pertanggung jawaban bila debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. *Condition of economic*, adalah keadaan ekonomi suatu negara secara keseluruhan yang memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.³²

Hukum Islam memandang pinjam-meminjam atau utang piutang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling membantu antar umat manusia. Hutang Piutang dalam Islam disebut dengan *Qardh*. *Qardh* secara etimologi berarti القَطْع yaitu potongan atau bagian, maksudnya bagian harta yang diberikah kepada orang lain. Secara terminologis *qardh* adalah memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang akan memanfaatkan dan mengembalikan harta itu di kemudian hari. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19 tahun 2001 tentang *qardh*. "Perjanjian *qardh* adalah suatu perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh* sebagai pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada muqtaridh dengan ketentuan peminjam akan mengembalikan harta pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan."³³

Secara terminologis *Qardh* yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Dalam Bank perjanjian *Qardh* yaitu pemberi pinjaman (kreditur) menyalurkan pinjaman kepada yang menerima pinjaman (debitur) dengan

³² *Ibid.*

³³ Alfina Rahmatun Nida. "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". *Dalam jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No.2, halaman 5-6.

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya di waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjam. *Qardh* termasuk dalam produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank, syaratnya Bank tidak boleh mengambil keuntungan sepeserpun dari akad *qardh* tersebut . Bank terbatas hanya dapat memungut biaya.³⁴

Secara terminologis *Qardh* yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Dalam Bank perjanjian *Qardh* yaitu pemberi pinjaman (kreditur) menyalurkan pinjaman kepada yang menerima pinjaman (debitur) dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya di waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjam. *Qardh* termasuk dalam produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank, syaratnya Bank tidak boleh mengambil keuntungan sepeserpun dari akad *qardh* tersebut . Bank terbatas hanya dapat memungut biaya.³⁵ Qs. Al-Baqarah ayat 275;

وَالِيهِ وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ عَافًا أَضْ لَهُ فَيُضِعُّهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ
تُرْجَعُونَ

Artinya :“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Ayat tersebut pada dasarnya berisikan tentang anjuran untuk memberikan *qardh* kepada orang lain yang membutuhkan niscaya rizkinya akan dilipat

³⁴ *Ibid*, halaman 6.

³⁵ *Ibid*.

gandakan oleh Allah SWT. Maka dalam islam utang piutang dibolehkan karena didalamnya terkandung akad tabaru (tolong menolong), tetapi jangan berlebihan dalam berhutang sehingga tidak sanggup untuk membayarnya. Hutang haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Jangan sampai berhutang pada yang mengandung riba karena riba hukumnya. Seperti dalam hadis nabi muhammad SAW. Dari Shuhaib Al Khoir, Rasulullah SAW bersabda: *الَّذِي يَأْتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ جَمُّ مَنْ ذَيْنَا نِيْدِي وَعَلَّ جُ أَرِيُّ مَا سَارِقٌ ل*

Artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).³⁶

Bunga adalah hal yang telah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat Islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual beli yang halal. Berapapun kecil bunga yang dikenakan, tetaplah Allah SWT telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri, yang di dalam Al-Quran telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya.³⁷ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278;

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

³⁶ *Ibid*, halaman 6-7.

³⁷ Ahmad Abdullah. “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *dalam jurnal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, halaman 50.

Fasilitas kredit itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga *Ribawi*, maka menjadi haram, Sedangkan bila murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: *bai` bit taqshid* atau *bai` bitstsaman`ajil*. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian.³⁸

Pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba. *Jumhur* ulama membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, halaman 50-51.

C. Bank Syariah

Bank adalah lembaga yang berorientasi bisnis, Bank juga melakukan berbagai kegiatan, sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara penghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.⁴⁰

Berdasarkan praktinya kegiatan Bank dibedakan sesuai dengan jenis Bank tersebut. Setiap jenis Bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi Bank yaitu antara kegiatan Bank umum dengan kegiatan Bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Dalam membahas usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh perbankan, maka sebaiknya dibedakan tentang usaha-usaha apa yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴¹

Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008 dalam LN Tahun 2008 No.94 dan Tambahan Berita Negara No. 4867 Tahun 2008. Seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan aqad *wadi'ah* akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁴⁰ Zainal Asikin. *Op. Cit*, halaman 135.

⁴¹ *Ibid.*

2. Menghimpun dana dalam bentuk *investasi* berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *aqad mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hail berdasarkan prinsip Akad *mudharabah*, akad *musyarakah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴²
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *gardh* atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri surat surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata

⁴² *Ibid*, halaman 140.

berdasarkan prinsip syariah antara lain beseperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* atau Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

⁴³ *Ibid*, halaman 141.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah Selain kegiatan usaha di atas Perbankan Syariah ditetapkan pula usaha lain yaitu:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁴⁴

Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-Bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah.⁴⁵

Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank syariah di Indonesia. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Tira Nur Fitria. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, halaman 81.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 81-82.

Perubahan Undang-Undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi Bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi Bank syariah. Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang perbankan maka munculah Bank-bank syariah umum dan Bank umum yang membuka unit usaha syariah.⁴⁷

Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan aset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun.⁴⁸

Perkembangan Bank umum syariah dan Bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menjadikan bank tersebut relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

melonjak sehingga, beban operasionalnya lebih rendah dari Bank konvensional. Sebagai salah satu lembaga keuangan, Bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Bank syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus di ikuti dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) Bank. market share dalam bersaing dengan Bank Konvensional yang telah berdiri lebih awal.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Dan Kewajiban Para Pihak Penyebab Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan Bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).⁵⁰

Sistem perbankan di Indonesia disebut dengan *dual banking system*, maksud dari *dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (*konvensional* dan *syariah*) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana digambarkan dalam skema di bawah ini :

⁵⁰ Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Kencana, halaman 1.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah), yang dimaksud dengan Bank konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun definisinya, sebagai berikut:

1. Bank Umum konvensional adalah Bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun definisinya, sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid*, halaman 2.

1. Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka pada perbankan konvensional terdapat Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁵²

Keberadaan dari Unit Usaha Syariah semula beranjak dari Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa usaha Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penjelasan Pasal 6 huruf m menyebutkan bahwa: Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui:

1. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru atau

⁵² *Ibid*, halaman 3.

2. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor Bank tersebut, kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam kantor Bank tersebut.⁵³

Bank umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat, antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank berdasarkan prinsip syariah.
2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon, bahwa terkait dengan apakah hubungan hukum antara Bank BSI dengan Nasabah sebagai berikut :⁵⁴

“Untuk hal itu, jika berbicara apa hubungan hukum antara pihak Bank dengan nasabah adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang berdasarkan pada hukum perjanjian setelah disepakati, artinya bahwa apa-

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

apa saja yang telah disepakati didalam perjanjian oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak Bank BSI Takengon dengan Nasabah sudah membubuhkan tanda tangan dan sepakat tentang isi perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan oleh pihak Bank, dengan ketentuan bahwa Setiap produk Bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh pihak bank. Perjanjian antara nasabah dengan pihak bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penerima kredit dari pihak Bank wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian seperti waktu pembayaran, jumlah biaya yang harus dibayar setiap bulan, dan lama waktu atau biasa disebut dengan tenor pembayaran itu dianggap telah lunas.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, hubungan hukum antara pihak bank BSI cabang Takengon dengan nasabah adalah bersifat kontraktual, apa-apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang nantinya akan menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam hal ini yaitu Bank BSI cabang Takengon sebagai Debitur dan nasabah yang mengajukan pengajuan dana kredit sebagai kreditur,

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁵ Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan

⁵⁵ Suharnoko. 2009. *Hukum perjanjian teori dan analisa kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.⁵⁶

Nasabah bank syariah berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank syariah. Nasabah Bank syariah terbagi menjadi:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dalam bentuk Simpanan berdasarkan akad antara Bank syariah dan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank syariah dan nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Dana yang dihimpun oleh Bank syariah ada 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk:⁵⁷

1. Simpanan, Adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank syariah berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad

⁵⁶ *Ibid*, halaman 4.

⁵⁷ Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad. *Op. Cit*, halaman 35.

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.⁵⁸

2. Investasi, Adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* tau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon, bahwa Prosedur apa yang dilakukan pihak Bank sebelum memberikan dana kredit kepada nasabah yaitu sebagai berikut;

“Kami sebagai pihak Bank ketika nasabah datang untuk mengajukan pengajuan dana kredit tidak semata-mata langsung kami berikan, melainkan ada prinsip yang dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu prinsip kehati-hatian

⁵⁸ *Ibid*, halaman 36.

⁵⁹ *Ibid*.

prinsip itu digunakan agar roda perekonomian dari Bank tidak terjadi kolaps atau merugi secara berkelanjutan dengan jumlah yang besar sehingga tidak dapat kembali beroperasi, Adapun yang kami lakukan itu adalah dengan meneliti nasabah tersebut apakah sudah terpenuhi unsur 5 C pada nasabah tersebut yang pertama, *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* setelah kelima unsur tadi menurut pihak Bank sudah terpenuhi oleh nasabah maka pengajuan kredit dari nasabah akan ditindak lanjuti”⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih dan memilah calon nasabah yang akan diikat sebagai pihak penerima kredit dari Pihak Bank BSI cabang Takengon, Adapun hal tersebut dilakukan agar dalam pelaksanaan kredit kondisi kredit macet akan memiliki presentase yang kecil karena sebelumnya sudah dilakukan penelitian terhadap nasabah.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.⁶¹

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar Bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi,

⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

⁶¹ L. Elly A.M. Pandiangan, Hendri Jayadi. “Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *dalam jurnal Tora* Vol.4 NO. 3, Desember 2018, halaman 94.

sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di Bank.⁶²

Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's dimana Bank harus melakukan penilaian yang seksama sebagai berikut:

1. Penilaian watak/ kepribadian (*Character*). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan Bank di kemudian hari.
2. Penilaian kemampuan (*Capacity*) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga Bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
3. Penilaian terhadap modal (*Capital*) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
4. Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

⁶² *Ibid.*

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*) Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Kelima prinsip ini memang harus diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat ditawar-tawar penerapannya, oleh kegiatan usaha bank dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kredit macet.⁶³

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena dapat membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya kredit yang diberikan, diharapkan akan dapat memajukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan kredit dalam perekonomian antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi atau produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang.
3. Memajukan perkembangan dunia keuangan.
4. Memperlancar pemasaran barang.
5. Mempermudah pembayaran di dalam maupun di luar negeri atau sebagai alat hubungan internasional.
6. Memajukan lalu lintas peredaran uang.
7. Membuka lapangan kerja baru.

⁶³ *Ibid*, halaman 94-95.

8. Sebagai salah satu alat untuk menjaga kestabilan ekonomi.⁶⁴

Kebaikan dan Keburukan Kredit, Kredit mempunyai beberapa kebaikan, di antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas.
2. Memperlancar konsumsi barang atau jasa.
3. Memperlancar tukar-menukar atau perdagangan.
4. Memperlancar arus peredaran uang dan barang.⁶⁵

Adapun keburukan kredit antara lain sebagai berikut:

1. Produk yang dihasilkan akan mengalami kelebihan (*over production*), sehingga dapat menjatuhkan harga barang.
2. Timbul spekulasi dalam perdagangan, sehingga membawa akibat yang tidak baik.
3. Dapat menimbulkan *inflasi* (kenaikan harga barang), karena meningkatkan jumlah uang yang beredar.
4. Kredit konsumtif dapat mendorong masyarakat untuk hidup melebihi kemampuannya.
5. Kredit produktif memberi kesempatan kepada orang-orang atau badan mendirikan badan usaha untuk mencoba-coba atau secara ekonomis tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga mengakibatkan kegagalan atau jatuh pailit.⁶⁶

⁶⁴ Zainal Asikin. *Op. Cit*, halaman 147.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 150.

⁶⁶ *Ibid*.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon, bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak Bank sebagai pemberi dana kredit kepada nasabah yaitu sebagai berikut;⁶⁷

“Jika melihat ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Bank yaitu:

1. menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai,
2. menerima atau menyimpan anggunan kredit jaminan dari kredit,
3. mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah).

Sedangkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas umum hak seorang kreditur ialah hak kreditur terhadap debitur mengatur segala kebendaan si debitur (si berutang), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kewajiban pihak Bank yaitu:

1. memberikan pembiayaan,
2. menyerahkan dokumen pada saat kreditnya sudah lunas kepada nasabah,
3. mengembalikan anggunan kepada nasabah ketika kreditnya sudah lunas,
4. memberikan kemudahan bagi nasabah untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi perjanjian kredit”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, Pihak Bank BSI cabang Takengon memiliki kewajiban bukan hanya memberikan dana kredit kepada nasabah melainkan ada kewajiban-kewajiban lain yang dimiliki oleh pihak Bank BSI cabang Takengon sebagai Kredit terhadap Nasabah yang mengajukan pengajuan dana kredit, pihak Bank BSI cabang Takengon juga memiliki hak bukan hanya mendapatkan pembayaran atas dana kredit yang diberikan nasabah sebagai debitur, ada juga hak yang dimiliki yaitu perihal agunan atas kredit yang artinya

⁶⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

nasabah dalam hal ini sebagai debitur wajib mengajukan apa yang menjadi agunan atas pengajuan dana kreditnya kepada pihak Bank.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon, bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban Nasabah kepada pihak bank sebagai penerima dana kredit yaitu sebagai berikut;⁶⁸

“Jika berbicara hak dan kewajiban dari pada nasabah yaitu, Pertama hak akan menerima dokumen yang menjadi jaminan (agunan) selama perjanjian kreditnya sudah lunas, kedua Hak untuk mendapatkan dana kredit dari pihak, ketiga Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai jasa yang diberikan oleh pihak Bank, keempat Hak atas informasi yang benar dari pihak Bank atas perjanjian yang dilakukan, kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan priodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administratif sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dalam hal ini antara pihak Bank dengan nasabah yang mengajukan pengajuan dana kredit”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, Pihak nasabah sebagai penerima dana kredit tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan dana kredit yang telah disepakati oleh pihak Bank BSI cabang Takengon melainkan juga memiliki hak atas informasi yang benar, menerima agunan setelah pembayaran kredit telah lunas sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, nasabah wajib melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon, bahwa apakah ada pihak yang melakukan pengawasan

⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

terhadap kegiatan kredit yang dilakukan oleh Bank BSI cabang Takengon yaitu sebagai berikut;⁶⁹

“Jika berbicara pengawasan tentu saja ada, kegiatan dari pada Bank Syariah Indonesia cabang Takengon akan terus diawasi kegiatannya seperti dalam kegiatan kredit yaitu oleh Dewan Pengawas Syari’ah agar memastikan bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Takengon sesuai dengan ketentuan yang telah disusun dan disepakati oleh Dewan Syari’ah Nasional yang telah menyusun pedoman agar suatu produk Bank tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam, nantinya Dewan Syariah Nasional yang memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga keuangan syariah.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, usaha dari pada Bank Syariah Indonesia cabang Takengon telah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional sebagai pemberi fatwa atas suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak Bank, setelah berjalannya kegiatan dari pada Bank tersebut akan terus dipantau dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pedoman yang telah disusun oleh Dewan Syaria’ah Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria’ah Indonesia Takengon, bahwa apakah ada pihak lain yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kredit yang dilakukan oleh Bank BSI cabang Takengon yaitu sebagai berikut;⁷⁰

“Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan mandat undang-undang untuk mengawasi dan mengembangkan sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri jasa keuangan syariah. Sebagai institusi pengawas, Otoritas Jasa Keuangan telah mempersiapkan prasarana pengawasan berbasis risiko berupa peraturan-peraturan kehati-hatian dan sistem pengawasan khusus bagi industri jasa

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria’ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria’ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

keuangan syariah. Adapun standar pengaturan yang ditetapkan telah pula mengadopsi standar pengawasan yang telah diakui secara internasional. Hal ini untuk memastikan bahwa industri keuangan syariah memiliki kapasitas yang mapan dalam menghadapi gejolak dalam sistem keuangan”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, ada peran dari pada Otoritas Jasa Keuangan atas kegiatan keuangan syariah yang dilakukan dari pada pihak Bank BSI cabang Takengon, hal tersebut dilakukan agar kegiatan dari pada Bank tersebut terarah dan terpantau sehingga kegagalan dalam beroperasi secara berkelanjutan memiliki presentase yang kecil.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih pada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang *independen* dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke sebuah badan atau lembaga yang *independen* di luar Bank Indonesia. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:⁷¹

1. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang *independen*, dan dibentuk dengan undang-undang.

⁷¹ Trisadini P. Usanti, Abd, Shomad. *Op. Cit*, halaman 177.

2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara *komprehensif* dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian, masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan *akuntabel* yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.⁷²

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup *signifikan*

⁷² *Ibid*, halaman 178.

dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang *terintegrasi* dan *komprehensif*. Terjadinya proses *globalisasi* dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta *inovasi finansial* telah menciptakan sistem keuangan yang sangat *kompleks, dinamis*, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.⁷³

Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.⁷⁴

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, halaman 179.

transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor. jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁷⁵

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi *independensi*, *akuntabilitas*, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas *fiskal* dan *moneter*.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon, bahwa apakah yang menjadi penyebab terjadinya

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, halaman 180.

wanprestasi oleh pihak nasabah atas perjanjian kredit terhadap Bank BSI cabang Takengon yaitu sebagai berikut;⁷⁷

“penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak Bank BSI Cabang Takengon, beragam penyebabnya diantaranya itu adalah nasabah tidak mampu membayar sisa kredit dikarenakan harus membayar keperluan lain yang lebih mendesak. Selanjutnya nasabah yang hanya membayar uang muka tidak mampu menyelesaikan prestasinya dikarenakan terdampak oleh Covid-19 dan juga dampak dari diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah pada beberapa tahun silam. Ada juga bagi pengusaha yang mengajukan pengajuan dana kredit berstatus sebagai pengusaha pada saat setelah dana kredit digunakan untuk kegiatan usaha terjadi penurunan terhadap nilai usaha pengusaha tersebut diakibatkan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dijualnya sehingga secara otomatis penghasilan menurun sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank BSI cabang Takengon.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, Adapun penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak Bank BSI Cabang Takengon adalah dikarenakan gagal bayarnya pihak nasabah akibat ada keperluan yang harus didahulukan sehingga menyebabkan kewajiban pembayaran atas perjanjian kredit tidak bisa dilaksanakan, terpaan pandemi pada beberapa tahun silam juga menjadikan terjadinya wanprestasi, ditambah kurang telitinya pengusaha sebelum melakukan usahanya karena setelah mendapatkan dana kredit dari pihak Bank berjalannya waktu usaha tersebut tidak jalan mengakibatkan pengusaha tersebut tidak memiliki penghasilan untuk melaksanakan kewajibannya atas perjanjian kredit dengan Pihak Bank BSI Cabang Takengon.

⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

Menurut Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan, ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.⁷⁸

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-

⁷⁸ Asliani Harahap. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". *Dalam jurnal DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, Vol. 3 No.2, Juli-Desember 2018, halaman 218.

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁷⁹

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.⁸⁰

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.⁸¹

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya

⁷⁹ Yahman. *Op. Cit*, halaman 81.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid*, halaman 84.

maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena sering kali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁸²

B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

Resiko kredit merupakan ketidakmampuan dan/atau kesediaan debitur untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian yang telah disepakati serta berpotensi mengalami kerugian bagi kreditur. Regulator pemerintah telah menetapkan standar-standar manajemen risiko kredit yang mengharuskan Bank untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-prinsip manajemen risiko mereka sendiri dan kebijakan saat ini dan menempatkan batasan pada risiko kredit yang perlu dikelola.⁸³ Rencana manajemen risiko kredit terbagi dalam tiga kategori:

1. Kebijakan untuk memitigasi atau meminimalkan risiko kredit. Jenis pertama mencakup peraturan tentang konsentrasi dan eksposur berlebih, diversifikasi, pinjaman kepada pemangku kepentingan, dan eksposur berlebih.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Hendriady de Keizer, Dkk. "Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk". *Dalam jurnal Co-Management* Vol. 4 No 3, Juni 2022, halaman 794.

2. Secara berkesinambungan, kebijakan dilakukan untuk menilai kolektibilitas portofolio instrumen kredit perusahaan.
3. Kebijakan untuk memulihkan kerugian atau kebijakan untuk menetapkan keuntungan pada level tertentu untuk menyerap kerugian yang diharapkan.⁸⁴

kredit macet didefinisikan sebagai kredit yang debiturnya tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit. Kelayakan kredit suatu korporasi ditentukan oleh penilaian terhadap prospeknya, kemampuan membayar, dan kinerja debitur. Dari masing-masing faktor tersebut terdapat komponen-komponen berikut ini:

1. Komponen penilaian terhadap prospek usaha, meliputi kualitas manajemen dan permasalahan pekerja kondisi pasar dan potensi debitur dalam persaingan potensi pertumbuhan usaha upaya debitur terhadap pemeliharaan lingkungan hidup dan dukungan dari grup atau afiliasi.
2. Komponen penilaian terhadap kemampuan membayar, meliputi ketersediaan dan kesesuaian informasi keuangan debitur; ketepatan pembayaran pokok dan bunga kelengkapan dokumentasi kredit kesesuaian pemanfaatan dana kewajaran sumber pembayaran kewajiban dan ketaatan terhadap perjanjian kredit.
3. Komponen penilaian terhadap kinerja debitur, meliputi struktur permodalan, sensitivitas terhadap resiko pasar perolehan laba dan arus kas. Tingkat kolektabilitas (*kualitas*) kredit berdasarkan komponen-

⁸⁴ *Ibid.*

komponen penilaian di atas dapat diklasifikasikan menjadi kredit lancar (*pass*), kredit kurang lancar (*sub standard*), kredit diragukan (*doubtful*), kredit macet (*loss*), dan kredit dalam perhatian khusus (*special mention*). Sesuai standar Bank Indonesia, kredit bermasalah diklasifikasikan menjadi kredit macet (M), kredit kurang lancar (KL), dan kredit diragukan (D).⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon, bahwa Mekanisme yang digunakan oleh Bank BSI cabang Takengon dalam menyikapi nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu sebagai berikut;⁸⁶

“Apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat pembiayaan dengan syarat Di Ikatnya Hak tanggungan, Maka akan terbit Surat peringatan dari pihak kami dan akan menerbitkan surat peringatan yaitu: Surat Peringatan 1 (SP1) Dalam Tenggang Waktu (1 -30 Hari), Surat Peringatan 2 (SP2) Dalam Tenggang Waktu (31- 90 Hari) , Surat Peringatan 3 (SP3) Dalam Tenggang waktu (91-180 Hari), Surat Peringatan 4 (SP4) ,Surat Peringatan 5 (SP5) Dan Apabila setelah Terbitnya surat Peringatan Ke-5(SP5) Tidak ada Itikad Baik pada Nasabah, maka Hak Tanggungan tersebut kami Lelang, dan Surat SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 menjadi Persyaratan Lelang Hak Tanggungan, sesuai dengan Proses Lelang yang di Lakukan Oleh pihak *Recovery* (Unit Penanganan Lelang) dan Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Sedangkan aturan Khusus yg terkait dengan wanprestasi di Bank syariah Indonesia, Di bagian Unit Legal sedangkan pada Bank Syariah Indonesia sebagai unit bisnis yang hanya memberikan surat Peringatan saja terhadap Nasabah, Hanya menyampaikan surat peringatan setelah terkumpulnya Surat SP1- SP5, Maka pihak Bank syariah Indonesia melimpahkan nya terhadap pihak *Recovery* sebagai Unit penanganan Lelang, Unit penanganan Kredit masalah, Pihak Bsi melimpahkan Data Lalu *Recovery* yang mendaftarkan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

Lelang tersebut berdasarkan KPKNL berdasarkan Data Data dokumen identitas nasabah, serta perjanjian kredit. Sejak Surat peringatan Ke-3 (SP3) Pihak Bank Syariah Indonesia sudah melimpahkan data Nasabah tersebut ke *Recovery*, Artinya nasabah sudah menunggak lalu Pihak Bank Syariah Indonesia Melimpahkan datanya terhadap *Recovery*.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon dalam menyikapi nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikirimkan surat peringatan agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank, setelah seluruh mekanisme pengiriman surat dilakukan sebanyak lima kali namun tidak ada juga itikad baik dari pada pihak nasabah maka pihak Bank BSI cabang Takengon akan melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijadikan nasabah sebagai jaminan atas perjanjian kredit dengan pihak Bank melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon, bahwa apa yang dilakukan oleh Bank BSI cabang Takengon dalam menyikapi nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dengan pihak Bank yaitu sebagai berikut;⁸⁷

“Apabila nasabah telah melakukan wanprestasi maka kemudian melalui prosedur pengiriman surat namun tidak ada juga itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya maka kami dari pihak Bank akan melelang apa yang telah dijadikan agunan dalam perjanjian kredit tersebut dan apabila Pada saat proses lelang ada sanggahan atau Gugatan, tuntutan nasabah maka pihak Bank Syariah Indonesia wajib berkerja sama dengan Pengadilan Negeri, Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah Indonesia sudah barang tentu harus diselesaikan secara hukum. Pihak Bank Syariah yang merasa dirugikan akibat nasabahnya melakukan wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke

⁸⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

pengadilan, yakni Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa secara litigasi, bahkan kemungkinan pula ditempuh penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Salah satu akibat atau konsekuensi hukum adanya wanprestasi tersebut ialah status jaminan dalam penyaluran dana oleh Bank Syariah, apakah jaminan itu berupa Hak Tanggungan, seperti bangunan atau tanah dengan hak-hak tertentu seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya yang dapat dilelang guna mengambil pelunasan utang nasabah yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi, yakni melalui Pengadilan Agama, tidak terpisahkan dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menentukan perihal Penyelesaian Sengketa (Bab IX) yang hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 55 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon akan melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah atas perjanjian kredit dengan pihak Bank seperti benda tidak bergerak yaitu sertifikat hak milik kepada Lembaga pelelangan, hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan sisa dana yang telah diberikan kepada pihak nasabah dengan begitu keuangan pihak Bank tidak terganggu sehingga kegiatan Bank untuk kedepannya dapat berjalan Kembali karena tidak terhalang oleh dana yang telah diberikan kepada nasabah atas perjanjian kredit diawal.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi,

konpensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Berikut beberapa pengertian perlindungan hukum oleh para ahli:

1. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum
2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
5. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.⁸⁸

⁸⁸ Asliani, Ismail Koto. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Dalam jurnal Uris Studia* Vol. 3 No. 2, Juni 2022. halaman 244.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon, bahwa apakah pihak bank BSI cabang Takengon tidak menerapkan aturan khusus dalam memberikan dana kredit kepada Nasabah yaitu sebagai berikut;⁸⁹

“Dalam melakukan pemberian dana kredit kami dari pihak tentu tidak sembarangan dalam memilih dan memberi dana kredit, terlebih dahulu ada prosedur berupa proses penilaian dari kami kepada pihak nasabah, diantaranya mampu tidak dia diberikan kewajiban untuk membayar bulanan atas perjanjian kredit tersebut, kami liat dilapangan usaha apa yang telah dilakukan sehingga presentase kredit macet akan semakin kecil, dan kami juga menilai apa yang dijadikan agunan mereka sebagai nasabah atas pengajuan dana kredit, agunan tersebut nantinya akan menjadi upaya terakhir bagi kami apabila nasabah tidak membayarkan sisa kewajiban pembayaran kreditnya yang mana itu nanti kami akan lakukan Langkah hukum yaitu melakukan lelang terhadap agunan tersebut untuk nantinya hasil dari pelelangan menutupi sisa kredit yang tidak dibayarkan nasabah maka dari itu agunan tersebut harus memiliki daya jual diatas kredit yang dilakukan .

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon sangat teliti dan berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang akan disetujui untuk melakukan perjanjian kredit, mulai dari menilai segi kemampuan nasabah, usaha nasabah, dan yang terakhir menilai apa yang dijadikan agunan oleh nasabah sebagai jaminan terhadap perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak Bank BSI cabang Takengon, Upaya-upaya tersebut dilakukan semata agar keuangan dari pihak Bank tidak terganggu nantinya walaupun terjadi kredit macet.

Prinsip 5C tersebut kadang ditambahkan dengan 1C lainnya, yaitu *constraint* atau hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha, Demikian

⁸⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

halnya pada penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa penilaian atas watak, kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan, sebagai berikut:

1. Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/ atau Usaha Unit Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/ atau Usaha Unit Syariah dikemudian hari.
2. Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga Bank Syariah dan/ atau Usaha Unit Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.
3. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

4. Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank syariah dan/ atau Usaha Unit Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank syariah dan/ atau Usaha Unit Syariah yang bersangkutan.
5. Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hal proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon, bahwa apakah dapat dilakukan lelang terhadap agunan dari pihak nasabah apabila telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dengan pihak bank BSI cabang Takengon yaitu sebagai berikut;⁹¹

“Apabila terdapat Debitur yang wanprestasi, dan telah kami peringati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka kami dari pihak Bank akan melakukan ketentuan hukum yang mana

⁹⁰ Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad. *Op. Cit*, halaman 161.

⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

ketentuan hukum tersebut telah diatur pada Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur. Kami dari pihak Bank akan mengajukan permohonan Lelang Jaminan Hak Tanggungan kepada Balai Lelang Swasta. Selanjutnya Balai Lelang Swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia. Ketika Balai Lelang Swasta bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun apabila objek lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari Debitur ataupun pihak lain, maka Balai Lelang Swasta ataupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang, Bahwa kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan yakni dari pengadilan agama.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon akan melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah kepada pihak bank atas perjanjian kredit yang dilakukan, agunan tersebut bisa berupa benda tidak bergerak seperti tanah yaitu Sertifikat Hak Milik yang nantinya akan dilakukan pelelangan dengan harga yang sesuai dengan perhitungan dari pihak pelelangan, setelah mendapatkan uang tersebut digunakan untuk menutupi sisa pembayaran kredit nasabah dan sisanya lagi akan dikembalikan kepada nasabah.

Hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditur sering kali disertai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah hubungan utang-piutang dengan jaminan benda. Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk

pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar utangnya atau wanprestasi. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu benda bergerak, hak atas benda jaminan disebut gadai (*pand*). Selain gadai, masih ada lagi hak jaminan yang mirip dengan gadai, yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, hak atas benda jaminan itu disebut "hak tanggungan" atau dapat juga berupa "hipotek".⁹²

Kelebihan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. (2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.⁹³

Fasilitas pembiayaan (*Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga

⁹² Nurhilmayah.2020. *hukum perdata*, Medan,Sumatera Utara : Cv. Multi Global Makmur, halaman 75.

⁹³ Tira Nur Fitria. *Op. Cit*, halaman 79.

menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.⁹⁴

Secara keseluruhan, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan Ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan system lain dari pada menunjukkan (bahwa Ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik. Perbankan di Indonesia kini semakin diramaikan adanya Bank Syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding Bank Konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap pendatang baru, Perbankan Syariah berkembang cukup pesat.⁹⁵

Negara Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sehingga perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Seolah tidak mau kehilangan momentum, saat ini bank-bank konvensional di Indonesia ikut mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menggaet lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan Bank Syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya Bank syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat bahkan sebelum Indonesia merdeka.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid*, halaman 79-80.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 80.

⁹⁶ *Ibid*.

C. Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dirumuskan bahwa alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara:

1. Konsultasi
2. Mediasi
3. Konsultasi atau penilaian ahli.

Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah terbukanya beberapa cara penyelesaian sengketa baik didalam pengadilan ataupun di luar pengadilan yang diberikan kepada pihak yang bersengketa. Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi/di luar pengadilan.⁹⁷

Musyawahah, mediasi perbankan dan Arbitrase Syariah. Undang-undang ini juga memberi ruang kepada Pengadilan Negeri menangani kasus syariah. Dapat dipahami bahwa perkara hukum yang berkaitan dengan ekonomi syaria'ah sudah ditangani oleh pengadilan agama yang secara substansial sangat kompeten, mengingat basis pendalaman hukumnya adalah hukum syariah, sedangkan

⁹⁷ Claudia Lopian. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, halaman 165-166.

pengadilan negeri yang memiliki basis hukum positif yang secara keseluruhan hukumnya berdasarkan hukum dari belanda sangat bertentangan dengan hukum agama islam. Peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif didalam masyarakat yang dinamis dan kompleks akan menciptakan keadaan lebih stabil. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah cukup baik yang secara khusus mengatur sistematika perbankan syariah di Indonesia.⁹⁸

Sistem perbankan syariah di Indonesia, sangat sulit dirasakan apabila pengaturannya tidak memiliki kejelasan apalagi bila terjadi sengketa, lembaga mana yang akan menyelesaikannya. Pertumbuhan sistem ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan sejak lahirnya undang-undang mengenai perbankan syariah ini. Penyelesaian secara musyawarah dimana para pihak dapat berhadapan secara langsung dengan melakukan pembicaraan dua arah mencari jalan keluar yang terbaik. Kemudian jalan yang dapat diambil adalah melalui mediasi perbankan dimana para pihak akan dihadapkan dengan seorang mediator yang menjadi penengah. Berikutnya para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah dimana seorang arbiter akan mengambil keputusan yang putusannya tidak dapat dibanding atau ditolak terkecuali yang diatur dalam undang-undang.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syaria'ah

⁹⁸ *Ibid*, halaman 166.

⁹⁹ *Ibid*.

Indonesia Takengon, bahwa apakah yang dimaksud dengan kredit macet yaitu sebagai berikut;¹⁰⁰

“Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian Kredit, Kredit macet mempunyai kriteria yaitu :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar. perlu diketahui bahwa jenis-jenis kredit ada 3 yang pertama itu Kredit lancar Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai. Kedua Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati.

Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
2. Frekuensi mutasi rendah.
3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
4. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
5. Dokumentasi pinjaman lemah, ketiga Kredit diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati.

Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
3. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.

¹⁰⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon memiliki pengertian perihal kredit macet yang berperihal kepada keterlambatan hari pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah sebagai debitur kepada pihak Bank BSI Cabang Takengon sebagai kreditur.

Hubungan antara Bank dengan nasabah akan terdapat berbagai ketentuan yang menuju berlakunya ketentuan lain, kadangkala ketentuan yang ditunjuk dalam aplikasi tersebut sama sekali tidak diketahui oleh nasabah. Hubungan antara nasabah dengan Bank adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum adalah orang dan badan, sedangkan pengertian badan adalah badan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan demikian akan menyangkut terhadap identifikasi nasabah (*customer identification file*).¹⁰¹

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subjek hukum harus memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Dilihat dari jenis subjek hukum pada pihak nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu “perorangan”. Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum

¹⁰¹ L. Elly A.M. Pandiangan, Hendri Jayadi. *Op. Cit*, halaman 96.

dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan.¹⁰²

Keadaan Wanprestasi dapat diartikan dengan keadaan Sebagai Berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Misalkan seseorang penjual dan pembeli telah mengikatkan diri dengan akad jual beli sebuah sepeda motor, dengan harga Rp10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan akan diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2020, namun saat tanggal yang telah disepakati, penjual yang telah menerima uang dari pembeli tidak menverahkan sepeda motor tersebut tanpa kejelasan. Secara praktik, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dapat terjadi dengan berbagai faktor dan alasan pemicunya, antara lain, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.¹⁰³
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Amran suadi. 2020. *wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, halaman 61.

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Contoh wanprestasi ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan spesifikasi (*spek*) yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.¹⁰⁴

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat). Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.¹⁰⁵
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, Bentuk yang keempat ini adalah wujud yang lebih mudah untuk menentukan seseorang wanprestasi, yaitu saat seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dalam kesepakatan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.* halaman 62.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon, bahwa apakah Langkah yang diambil oleh pihak Bank BSI Cabang Takengon Ketika nasabah telah melakukan wanprestasi pembayaran atas kewajibannya terhadap perjanjian kredit yaitu sebagai berikut,¹⁰⁷

“Perihal Langkah dari pihak Bank atas penanganan kredit macet yaitu kami terlebih dahulu melakukan upaya damai kepada nasabah sebelum dilanjutkan kejalur hukum. Penyelesaian kredit macet pada kredit ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun kebijakan yang kami lakukan sebagai pihak Bank yaitu melakukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan untuk menangani masalah kredit macet dengan nasabah kami yaitu kami melakukan peringatan dengan cara menelepon nasabah melalui call center Bank. Dan kemudian kami sebagai pihak Bank memberikan peringatan kepada nasabah melalui surat tertulis yang dikirim ke alamat rumah atau kantornya.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon memiliki penanganan khusus kepada nasabahnya yang tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tidak langsung mengatakan nasabahnya melakukan wanprestasi melainkan memberikan peringatan kepada nasabahnya melalui telepon genggam kemudian dengan surat yang langsung dihantarkan kerumah alamat nasabahnya, hal tersebut bentuk tanggung jawab dari pihak Bank agar nasabahnya beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit yang telah dilakukan.

Somasi adalah teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan

¹⁰⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah'ah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

melalui pengadilan yang berwenang, yang disebut somasi (*sommatie*).peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *in gebreke stelling*. Somasi atau teguran yang dilayangkan kreditur terhadap debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Teguran supaya debitur segera melaksanakan prestasi atau kewaiibannya.
2. Memuat dasar teguran dilakukan Mencantumkan tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.¹⁰⁸

Somasi atau penetapan lalai itulah yang akan membawa kreditur sampai pada keputusan dan ketetapan bahwa debitur telah lalai Kemudian, dengan dasar teguran tersebut, kreditur membawa ke Pengadilan untuk meminta debitur dinyatakan lalai secara hukum dan menghukumnya untuk melakukan pembayaran kerugian kepada kreditur. Keberadaan tenggat waktu dalam somasi kepada debitur, menjadi suatu hal yang sangat penting, karena bila ternyata dalam somasi tidak ditentukan waktu kapan batas akhir bagi debitur melakukan kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan debitur lalai sekalipun disomasi ribuan kali.¹⁰⁹

Pernyataan lalai bersifat konstitutif sehingga ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya sampai batasan waktu yang ditentukan, maka secara hukum debitur tersebut telah dalam keadaan lalai dan wanprestasi. Seorang debitur yang tidak ditentukan dalam perjanjiannya batas waktu kapan ia dikatakan

¹⁰⁸ Amran suadi. *Op. Cit*, halaman 65.

¹⁰⁹ *Ibid*, halaman 66.

lalai maka sekalipun debitur tidak menjalankan prestasinya meskipun telah jatuh tempo, ia tidak dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.¹¹⁰

Hakim yang menyelesaikan Sengketa ekonomi syariah bahwa sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang harus terlebih dahulu diberi peringatan tertulis. yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam batas tertentu. Somasi minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh kreditur atau juru sita. Namun pada praktiknya dalam perbankan, ditemukan kebiasaan somasi dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila somasi tidak dindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan selanjutnya pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon, bahwa apakah pihak Bank BSI Cabang Takengon dapat memberikan jadwal ulang kepada nasabah yang kesulitan melakukan pembayaran kredit yaitu sebagai berikut;¹¹²

“Perihal penjadwalan ulang itu tentu ada dan itu adalah hak dari kami sebagai pihak Bank untuk memberikan *reschedule* ketentuan kredit tersebut dengan memperhatikan analisis yang telah pihak Bank pertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta prosedur internal, Kami dari pihak Bank hanya dapat melakukan *reschedule* kredit sebagai bagian dari restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang memenuhi kriteria bahwa nasabah tersebut mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.”

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 67-68.

¹¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon memiliki penanganan khusus terhadap cara yang digunakan apabila nasabah sebagai debitur kesulitan melakukan pembayaran terhadap perjanjian kredit yang dilakukan, pihak bank akan melakukan kebijakan penjadwalan dengan melakukan analisis terlebih dahulu kepada nasabahnya dan pihak Bank BSI Cabang Takengon berhak untuk tidak melakukan *reschedule* Ketika nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah yang dapat diberikan *reschedule* setelah dilakukan analisis terlebih dahulu kepada nasabah tersebut.

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP tentang aturan penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian secara administratif atau dengan penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara:

1. *Reschedulling*, yaitu penjadwalan kembali pembayaran cicilan pembayaran kredit nasabah. Pihak debitur menyampaikan bagaimana kondisi nasabah kepada pihak Bank bahwa benar adanya mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman, pihak Bank kemudian mempertimbangkan untuk menambah jangka waktu pembayaran. Bank biasanya akan memperpanjang pinjaman seorang tersebut menjadi lebih lama sehingga cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya pun menjadi lebih rendah dan meringankan untuk membayarnya. Jadi jika masa tenor pinjaman menjadi lebih panjang, maka harus mempersiapkan untuk membayar bunga yang lebih besar karena perpanjangan masa pembayaran tersebut.

2. *Restucturing*, yaitu menata kembali syarat-syarat dalam ketentuan pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Persyaratan ini mencakup jadwal pembayaran pinjaman dan jangka waktu. *Restucturing* disebut juga persyaratan kembali, dimana hal ini dilakukan pihak bank dengan tujuan mempermudah peminjam dalam mengembalikan dana pinjamannya. Debitur diharapkan dapat lebih berusaha mengembalikan pinjaman dari Bank. *Restucturing* diberikan biasanya menyesuaikan keadaan peminjam yang bersangkutan supaya lebih melancarkan proses pembayaran tagihan.
3. *Reconditioning*, yaitu proses penataan kembali kondisi kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman. *Reconditioning* dapat dilakukan melalui upaya penambahan fasilitas kredit atau merubah jumlah pinjaman menjadi hitungan pinjaman baru. Dengan adanya *Reconditioning* yang dilakukan oleh pihak bank nasabah menjadi lebih ringan dalam membayarkan sisa pinjaman yang dipinjamnya.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 dengan Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon, bahwa apakah Langkah yang akan diambil pihak Bank BSI Cabang Takengon apabila Nasabah tetap tidak melaksanakan kewajibannya terhadap perjanjian kredit dan telah terang melakukan wanprestasi yaitu sebagai berikut;¹¹⁴

¹¹³ Alfina Rahmatun Nida. "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". *Dalam jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No.2., halaman 8-9.

¹¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moch. Arif Rahman sebagai Kepala Cabang PT. Bank Syariah Indonesia Takengon pada tanggal 11 Mei 2023.

“Perihal Langkah yang akan kami lakukan adalah melakukan pelelangan atas barang biasanya pada kami itu benda tidak bergerak seperti tanah yang diatasnya berdiri rumah, atau hanya tanah saja, dengan mekanisme bahwa Kami pihak bank akan mengajukan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang , yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta, kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang yang telah kami ajukan tersebut, yaitu Perjanjian Kredit antara kami sebagai pihak Bank dengan nasabah, kami akan melampirkan Sertipikat Hak Tanggungan, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, pihak Bank BSI cabang Takengon melakukan Upaya terakhir apabila nasabahnya telah melakukan wanprestasi namun tidak juga menjalankan isi perjanjian kredit yang telah disepakati, jaminan yang diajukan oleh nasabah tersebutlah yang nantinya akan dilelang untuk menutupi sisa pembayaran atas perjanjian kredit yang dilakukan nasabah kepada Bank BSI Cabang Takengon

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara pihak Bank BSI cabang Takengon dengan nasabah adalah bersifat kontraktual, apa-apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang nantinya akan menjadi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam hal ini yaitu Bank BSI cabang Takengon sebagai Debitur dan nasabah yang mengajukan pengajuan dana kredit sebagai kreditur, pihak Bank BSI cabang Takengon menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih dan memilah calon nasabah yang akan diikat dalam perjanjian sebagai pihak penerima dana kredit. Penyebab wanprestasi adalah kondisi gagal bayar dari pada nasabah karena ada keperluan lain yang harus didahulukan dibayar, terpaan pandemi pada beberapa tahun silam juga menjadikan terjadinya wanprestasi, ditambah kurang telitinya pengusaha sebelum melakukan usahanya karena setelah mendapatkan dana kredit dari pihak Bank berjalannya waktu usaha tersebut tidak jalan mengakibatkan pengusaha tersebut tidak memiliki penghasilan untuk melaksanakan kewajibannya atas perjanjian kredit dengan pihak Bank.
2. Akibat Hukum atas perbuatan Wanprestasi oleh Debitur, Pihak Bank BSI cabang Takengon akan mengirimkan surat peringatan agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank, setelah seluruh mekanisme pengiriman surat dilakukan sebanyak lima kali namun tidak ada juga itikad baik dari pada pihak nasabah maka pihak Bank BSI cabang

Takengon akan melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijadikan nasabah sebagai jaminan atas perjanjian kredit dengan pihak Bank melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelelangan terhadap agunan yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah atas perjanjian kredit dengan pihak Bank seperti benda tidak bergerak yaitu sertifikat hak milik kepada Lembaga pelelangan, hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan sisa dana yang telah diberikan kepada pihak nasabah dengan begitu keuangan pihak Bank tidak terganggu sehingga kegiatan Bank untuk kedepannya dapat berjalan Kembali

3. Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan Debitur terhadap Pihak Bank BSI cabang Takengon memiliki pengertian perihal kredit macet yang berperihal kepada keterlambatan hari pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah sebagai debitur kepada pihak Bank BSI Cabang Takengon sebagai kreditur. Pemberian peringatan kepada nasabahnya melalui telepon genggam kemudian dengan surat yang langsung dihantarkan kerumah alamat nasabahnya, hal tersebut bentuk tanggung jawab dari pihak Bank agar nasabahnya beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit yang telah dilakukan. Pihak Bank BSI cabang Takengon melakukan Upaya terakhir apabila nasabahnya telah melakukan wanprestasi namun tidak juga menjalankan isi perjanjian kredit yang telah disepakati, jaminan yang diajukan oleh nasabah tersebutlah yang nantinya akan dilelang untuk menutupi sisa pembayaran atas perjanjian kredit yang dilakukan nasabah

B. Saran

1. Seharusnya pihak Bank BSI Cabang Takengon mengedukasi masyarakat sebelum melakukan pengajuan dana kredit agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dan mengerti bagaimana mekanisme kredit yang berlaku pada Bank BSI Cabang Takengon
2. Seharusnya petinggi Bank BSI cabang Takengon lebih rutin untuk memeriksa kinerja para pekerja yang menerima nasabah dan melakukan analisis terhadap nasabah lebih teliti dan mendalam sehingga dapat terungkap fakta sesungguhnya perihal keadaan nasabah, dengan begitu kedepannya resiko kredit macet akan memiliki presentase yang kecil
3. Seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi perihal Upaya terakhir dalam perkara wanprestasi yang dilakukan nasabah atas perjanjian kredit dengan pihak Bank dengan begitu kedepannya tidak terjadi ketidakadilan dalam proses pelelangan karena melihat pihak Bank dan nasabah tidak berada dalam pase yang seimbang artinya pihak bank lebih memiliki kuasa sedangkan pihak nasabah adalah pihak yang lemah karena telah melakukan kesalahan dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

Amran Suadi, 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Nurhilmiyah.2020. *Hukum Perdata*, Medan,Sumatera Utara : Cv. Multi Global Makmur.

Suharnoko. 2009. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Kencana.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

C. Jurnal

Alfina Rahmatun Nida. "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". *Dalam jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No.2.

Ahmad Abdullah. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *dalam jurnal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.

Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018.

Asliani, Ismail Koto. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Dalam jurnal Uris Studia* Vol.3, No.2, Juni 2022

Asliani Harahap. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". *Dalam jurnal DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*. Vol.3 No.2, Juli-Desember 2018,

Claudia Lopian. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 6/Juli/2016.

Fakhry Firmanto. "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia", *dalam jurnal Pahlawan* Vol.2, No.2 Tahun 2019.

Hendriady de Keizer, Dkk. "Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk". *Dalam jurnal Co-Management* Vol. 4, No 3, Juni 2022.

Ida Ayu Katsuya Putri Dewi, A.A Ketut Sukranatha. "Aspek Hukum Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Pemberian Kredit oleh Bank", *dalam jurnal Kertha Negara* Vol 10 No 4 Tahun 2022.

L. Elly A.M. Pandiangan, Hendri Jayadi. "Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Dalam Prespektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *dalam jurnal Tora* Vol.4, No. 3, Desember 2018.

Tira Nur Fitria. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015.

D. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum", https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf (Diakses Tanggal 10 Desember 2022).

PEDOMAN WAWANCARA

1. UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Jawaban : Apabila terdapat Debitur yang wanprestasi, biasanya Bank akan mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur dan Apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur.

Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan Lelang Jaminan Hak Tanggungan kepada Balai Lelang Swasta. Selanjutnya Balai Lelang Swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja pada Dit. Jend Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI. Ketika Balai Lelang Swasta bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Tetapi perlu penulis sampaikan apabila objek lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari Debitur ataupun pihak lain, maka Balai Lelang Swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang, Bahwa kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan.

Apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat pembiayaan dengan syarat Di Ikatnya Hak tanggungan, Maka akan terbit Surat peringatan dari pihak kreditur (Bank), Berdasarkan :

- Surat Peringatan 1 (SP1) Dalam Tenggang Waktu (1 -30 Hari)
- Surat Peringatan 2 (SP2) Dalam Tenggang Waktu (31- 90 Hari)
- Surat Peringatan 3 (SP3) Dalam Tenggang waktu (91-180 Hari)
- Surat Peringatan 4 (SP4)
- Surat Peringatan 5 (SP5)

Dan Apabila setelah Terbitnya surat Peringatan Ke-5(SP5) Tidak ada Itikad Baik pada Nasabah, maka Hak Tanggungan tersebut kami Lelang, dan Surat SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 menjadi Persyaratan Lelang Hak Tanggungan, sesuai dengan Proses Lelang yang di Lakukan Oleh pihak Recovery (Unit Penanganan Lelang) dan Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Sedangkan aturan Khusus yg terkait dengan wanprestasi di Bank syariah Indonesia, Di bagian Unit Legal sedangkan pada Bank Syariah Indonesia sebagai unit bisnis yang hanya memberikan surat Peringatan saja terhadap Nasabah, Hanya menyampaikan surat peringatan setelah terkumpulnya Surat SP1- SP5, Maka pihak Bank syariah Indonesia melimpahkan nya terhadap pihak Recovery sebagai Unit penanganan Lelang, Unit penanganan Kredit masalah, Pihak Bsi melimpahkan Data Lalu Recovery yang mendaftarkan Lelang tersebut berdasarkan KPKNL berdasarkan Data Data dokumen identifi as nasabah, serta perjanjian kredit. Sejak Surat peringatan Ke-3 (SP3) Pihak Bank Syariah Indonesia sudah melimpahkan data Nasabah tersebut ke Recovery, Artinya nasabah sudah menunggak lalu Pihak Bank Syariah Indonesia Melimpahkan datanya terhadap Recovery.

2. Apakah didalam kasus wanprestasi di Bank Syariah Indonesia dapat menempuh pihak pengadilan dalam penyelesaian nya ?

Jawaban : Pada saat proses lelang ada sanggahan atau Gugatan, tuntutan nasabah maka pihak Bank Syariah Indonesia wajib berkerja sama dengan Pengadilan Negeri, Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah Indonesia sudah barang tentu harus diselesaikan secara hukum. Pihak Bank Syariah yang merasa dirugikan akibat nasabahnya melakukan wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yakni Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa secara litigasi, bahkan kemungkinan pula ditempuh penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Salah satu akibat atau konsekuensi hukum adanya wanprestasi tersebut ialah status jaminan dalam penyaluran dana oleh Bank Syariah, apakah jaminan itu berupa Hak Tanggungan, seperti bangunan atau tanah dengan hak-hak tertentu seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya yang dapat dilelang guna mengambil pelunasan utang nasabah yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi, yakni melalui Peradilan Agama, tidak terpisahkan dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menentukan perihal Penyelesaian Sengketa (Bab IX) yang hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 55 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”

3. Apakah proses lelang atau agunan dapat dijual di bawah tanggungan oleh nasabah?

Jawaban : Hak Tanggungan adalah suatu perangkat hukum yang digunakan ketika terjadinya perikatan (kesepakatan) pinjam meminjam uang antara Peminjam (Debitur) dengan Pemberi Pinjaman (Bank). Didalam prakteknya calon debitur mengajukan permohonan pinjaman kepada bank dengan menyertakan segala bentuk surat-surat, yaitu identitas peminjam, jaminan pinjaman berupa Akta Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan serta surat-surat perizinan usaha jika Debiturnya adalah badan hukum, Jika menurut Bank permohonan yang diajukan oleh Debitur memenuhi kriteria, maka terjadilah kesepakatan pemberian Fasilitas Kredit (Bank Konvensional) atau Pembiayaan (Bank Syariah) kepada Debitur.

Tindak lanjut dari kesepakatan pinjam meminjam tersebut, bank memberikan sejumlah dana (uang) sebagai bentuk pinjaman kepada Debitur, kemudian Debitur memberikan surat-surat kepemilikan tanah/bangunan ataupun benda lainnya sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Jaminan berupa tanah dan bangunan biasanya dibebani dengan pemasangan Sertifikat Hak tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dari kesepakatan Fasilitas Kredit tersebut, Bank memberikan syarat kewajiban agar Debitur membayar pinjaman/kredit dengan sistem angsuran/cicilan setiap bulan dengan tenggang waktu pelunasan antara 1 (satu) s/d 20 (dua puluh) tahun.

Apabila Debitur melakukan pembayaran angsurannya secara tepat waktu sampai dengan adanya pelunasan, maka Bank tentu akan memberikan penilaian bahwa Debitur tersebut adalah debitur/nasabah dengan predikat baik, sehingga kemudian Bank akan lebih percaya untuk kembali memberikan pinjaman kepada Debitur dengan predikat baik tersebut, Dari semua transaksi pinjam meminjam/kredit tersebut, tentunya ada juga Debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu atau lajimmya disebut Kredit Macet. Oleh karenanya Bank tentu akan berusaha melakukan penagihan kepada Debitur dengan alasan menghindari resiko kredit macet.

Upaya Bank dalam menghindari adanya kredit macet adalah dengan menggunakan aturan kesepakatan atas Jaminan Hak Tanggungan pada sertifikat kepemilikan nasabah jika bentuknya asset tak bergerak (tanah dan bangunan) atau penerapan Jaminan Fidusia jika jaminan berupa benda bergerak (mobil, mesin dan lain-lain), Terhadap ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang tersebut mengatur tentang Jaminan antara Bank dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan tentang tata cara apabila terjadinya keadaan wanprestasi (tidak membayar) apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya.

Proses lelang atau Agunan juga dapat di jual di bawah tangan oleh nasabah (Contohnya : Penebusan, Misalnya Sisa utang 100jt Laku Agunan trsbut suka rela(Pribadi) 200jt, Maka 100jt di kembalikan ke Bank Syariah Indonesia, dan sisa 100jt nya Tetap di kembalikan kepada nasabah, Dan berlaku di Lelang juga)

4. Bagaimana batas waktu yg di berikan pihak Bank syariah Indonesia cabang Takengon kepada debitur untuk melunasi hutang?

Jawaban : Perjanjian kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), dalam hal ini perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus. Dalam KUHPerdata Pasal 1338 KUHPerdata sebagai acuan perjanjian kredit, yaitu yang berasaskan kebebasan berkontrak dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Bank dalam usahanya bertugas menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan dana dana tersebut dalam bentuk kredit. Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun besaran bunga yang dituangkan dalam perjanjian kredit ditetapkan ole bank beserta jangka waktu pembayaran kredit hingga jatuh tempo dan lunas. Isi perjanjian tersebut harus jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh nasabah. Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga kredit, dan Bank syariah Indonesia memberika waktu kepada debitur yang melakukan peminjaman yaitu selama 1 tahun lama nya.

5. Apakah Bank syariah Indonesia pernah mengalami pailit di dalam terjadi wanprestasi oleh debitur?

Jawaban : Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 tentang Faillissement Verordening (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pada Bank Syariah Indonesia belum pernah mengalami pailit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

6. Pertanggung jawaban hukum terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi di Bank Syariah Indonesia apabila terjadi wanprestasi di Bank Syariah Indonesia Cabang Takengon?

Jawaban : Apabila pertanggung jawaban nya sesuai yang di atur di dalam undang undang perbankan di dalam perdata, Dan apabila ada permainan Oknum terhadap debitur, pada perjanjian pengambilan mengambil 200jt, 100jt untuk oknum pegawai sendiri, apabila dia kredit macet dan menyatakan pernyataan, atau terdapat tuntutan dari debitur, bahwa oknum tersebut sudah menggunakan dana, maka dapat dilarikan kepadanya, terdapat penyelewengan terhadap nasabah.

7. Kerugian yang dialami Oleh Bank syariah Indonesia dalam memberikan pinjaman apabila terjadi wanprestasi?

Jawaban : Menurut Sp1-4 CKPN (Cadangan kerugian Penurunan Nilai) Contoh : Nasabah ada macet 100Jt maka Bank Syariah Indonesia wajib mencadangkan Sebesar 200jt, pencadangan sebesar 200jt di dapatkan dari Laba Bank, sehingga pada saat proses lelang atau pun dijual itu menjadi pendapatan Bank Syariah Indonesia, Sejak awal debitur melakukan pinjaman terhadap Bank Syariah Indonesia sudah melakukan pencadangan, Apabila debitur melakukan pinjaman sebesar 100jt maka pihak Bank mencadangkan sebesar 500jt, Apabila debitur macet dibulan pertama maka di cadangkan 15%, Itu terdapat di pembukuan internal,semakin banya debitur melakukan kredit macet maka laba pada Bank Syariah Indonesia tersebut semakin tergerus dan tidak sehat.

8. Perlindungan Hukum terhadap debitur yang melakukan kredit di bank syariah indonesia?

Jawaban : Berdasarkan kedalam Undang-undang, dan biasanya apabila perlindungan Hukum terdapat debitur juga terkait dengan Undang-undang perlindungan konsumen. Dan Debitur yang memohon perlindungan hukum sendiri apabila debitur terindikasi dirugikan atau merasa dirugikan, di dalam perjanjian kredit yang sudah di spakati atau di tanda tangani maka sudah terdapat kesepakatan, Dari Pihak Pertama Bank Syariah Indonesia, dan pihak kedua Debitur / nasabah yang melakukan peminjaman tersebut, Dan apabila waktu Awal melakukan pembiayaan terdapat Oknum yang melakukan penyelewengan maka debitur dapat meminta perlindungan Hukum,

9. Pro dan kontra terhadap debitur yang tidak melunasi kreditnya ?

Jawaban : Apabila debitur tidak melunasi pembiayaan maka, tidak terdapat pro terhadap debitur tersebut, debitur tersebut kontra terhadap Bank Syariah Indonesia, Apabila nasabah atau debitur melakukan kredit macet maka pihak Bank Syariah Indonesia Kontra Terhadap debitur nya, dalam arti lain perjanjian yang sudah dispakati dilanggar atau dilakukan nya wanprestasi.

10. Apakah bank syariah Indonesia dapat melakukan lelang apabila Debitur tidak setuju ?

Jawaban : Dapat, Karena sejak awal pihak bank syariah indonesia sudah mengikat Hak Tanggungan, atas kewajiban debitur tersebut, Contoh: Apabila Kreditur mencarikan dana awal sebesar 100jt maka pihak bank syariah indonesia wajib mengikat hak tanggungan tersebut sebesar 1,25% dari nilai pinjaman, untuk hak tanggungan,dan yang dilelang merupakan hak tanggungan nya, Karena pada saat hak tanggungan tersebut jadi maka secara Hukum Hak tanggungan/ sertifikat tersebut berpindah tangan kepihak pertama/ Kreditur/ Bank Syariah Indonesia, dengan mengajukan hak tanggungan. (Jaminan anggunan bank merupakan sertifikat, pada saat debitur mengajukan pencairan terhadap bank maka sertifikat tersebut akan di terbitkan hak tanggungan, dari BPN (Badan pertanahan Nasional) melalui Notaris, dan hak Tanggungan tersebut yang di lelang apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak melakukan itikad baik.

Takengon, 11 May 2023

No : 01/657-3/19054
Lampiran : -

Kepada:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Hukum
Jalan Mukhtar Basri No. 3
Kota Medan – Sumatera Utara
20238

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Branch Office Takengon
JL. Yos Sudarso No. 164, Blang
Kolak II Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah, 24512
Propinsi Aceh
T : 0643 - 21294
F : 0644 - 21119
www.bankbsi.co.id

UP : Bapak. Dr. Faisal, SH,M.Hum (Dekan Fakultas Hukum)

Perihal : Persetujuan Izin Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
an. Nadila Putri Vanitha

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semoga Saudara beserta seluruh jajaran Unit Kerja senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.


Menunjuk Surat Saudara Nomor 249/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama sebagai berikut :

Nama : Nadila Putri Vanitha
N P M : 190620147
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Oleh Debitur (Studi Nasabah Yang Tidak Melunasi Kredit di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Takengon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA
Kantor Cabang Takengon


Moch. Arif Rahman
Branch Manager